



SALINAN

BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 54 TAHUN 2024

TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi dan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 389);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 146 Tahun 2020 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020 Nomor 146);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Sambas.
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Sambas.
6. Desa adalah Desa di Kabupaten Sambas.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang membidangi urusan daerah di bidang kesehatan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah perangkat daerah yang membidangi urusan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Sambas.
9. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemucuan.

10. Higiene Sanitasi adalah upaya pencegahan penyakit yang menitik beratkan kegiatan dengan cara memelihara dan melindungi kebersihan lingkungan dari unsur mikrobiologi, fisika, kimia, dan radioaktivitas yang dapat membahayakan kesehatan.
11. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
12. Pemberdayaan masyarakat adalah proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, melindungi, memelihara dan meningkatkan kesehatan.
13. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku dan kebiasaan individu atau masyarakat.
14. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
15. Stop Buang Air Besar Sembarangan (*Open defecation Free*) yang selanjutnya disingkat SBS (*ODF*) adalah kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan.
16. Cuci Tangan Pakai Sabun yang selanjutnya disingkat CTPS adalah kondisi dimana suatu komunitas tahu cara cuci tangan pakai sabun, tahu waktu cuci tangan dan tahu 3 (tiga) media yang digunakan (sarana, air mengalir dan sabun).
17. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PAMMRT adalah kondisi dimana suatu komunitas melakukan kegiatan mengelola air untuk memperbaiki dan menjaga kualitas air dari sumber air yang akan digunakan untuk air minum, serta untuk menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses pengelolaan makanan dirumah tangga.
18. Pengamanan Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PSRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan sampah dengan melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga yang mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

19. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PLCRT adalah kondisi dimana suatu komunitas mengamankan limbah cair dengan melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.
20. Tangga sanitasi adalah tahap perkembangan perubahan perilaku masyarakat dalam meningkatkan akses terhadap sarana sanitasi yang layak dan aman.
21. Kelompok Kerja Air Minum dan Sanitasi selanjutnya disingkat Pokja AMS merupakan sebuah wadah atau forum komunikasi dan koordinasi, yang berfungsi sebagai penggerak advokasi dan sinergi pembangunan Air Minum dan Sanitasi.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan STBM untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini disusun dengan tujuan untuk :

- a. upaya pencegahan *Stunting* dan penyakit berbasis lingkungan terutama diare, demam berdarah dan penyakit lainnya;
- b. meningkatkan akses sanitasi dasar masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya; dan
- c. meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerapkan pilihan sarana sanitasi yang layak dan aman serta terjangkau secara partisipatif melalui penciptaan kondisi sanitasi total.

Pasal 4

Sasaran Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. masyarakat;

- c. organisasi kemasyarakatan;
- d. institusi pendidikan;
- e. institusi keagamaan;
- f. lembaga swadaya masyarakat; dan
- g. perusahaan/swasta yang peduli dengan bidang sanitasi.

BAB III

PERENCANAAN, PENGELOLAAN DAN PELAKSANAAN STBM

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM perlu disusun rumusan perencanaan sebagai pedoman pengelolaan, pelaksanaan dan pemantauan serta evaluasi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam bentuk *roadmap*.
- (2) Rumusan perencanaan/*roadmap* Daerah disusun oleh Pokja AMS atau Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan atau Kelompok Kerja Sanitasi yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA dengan mengacu pada rumusan perencanaan/*roadmap* Daerah.
- (3) Rumusan perencanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk :
 - a. merencanakan perubahan perilaku *Higiene* dan sanitasi;
 - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
 - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.

Pasal 6

- (1) Mekanisme pengelolaan STBM di Daerah dilakukan secara terpadu melalui :
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelibatan semua pihak;
 - c. pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran; dan
 - d. monitoring dan evaluasi.
- (2) Mekanisme pengelolaan STBM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan STBM di Daerah dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi mulai tingkat Kabupaten, Kecamatan sampai ke tingkat Desa.
- (2) Dalam pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh unsur-unsur kelembagaan STBM yang berkompeten dengan membentuk tim STBM kecamatan dan desa.
- (4) Pelaksanaan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kearifan lokal.
- (5) Mekanisme pelaksanaan STBM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PILAR STBM

Pasal 8

- (1) Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS);
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAMMRT);
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga (PSRT); dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLCRT).
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk upaya pencegahan *Stunting* dan memutuskan mata rantai penularan penyakit berbasis lingkungan dan keracunan.

Pasal 9

Perilaku SBS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku buang air besar di jamban sehat yang dapat memutus alur kontaminasi penularan penyakit; dan

- b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan kesehatan.

Pasal 10

Perilaku CTPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku CTPS dengan air bersih yang mengalir; dan
- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air bersih yang mengalir, sabun dan saluran pembuangan air limbah.

Pasal 11

Perilaku PAMMRT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku mengolah air layak minum, makanan yang aman dan bersih; dan
- b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum, makanan rumah tangga yang sehat.

Pasal 12

Perilaku PSRT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
- b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
- c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.

Pasal 13

Perilaku PLCRT sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diwujudkan melalui kegiatan paling sedikit terdiri dari :

- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
- b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan

- c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam :

- a. penyusunan peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan sanitasi total berbasis masyarakat;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi, dan edukasi.

Pasal 15

Pemerintah Daerah, Kecamatan, pemerintahan desa, lembaga mitra dan masyarakat bertanggungjawab melakukan percepatan peningkatan perubahan perilaku Pilar STBM melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara Pemicuan.

Pasal 16

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, meliputi :

- a. merumuskan, mengadvokasi dan mensosialisasikan kebijakan program STBM di Daerah;
- b. mengadvokasi peningkatan pengalokasian anggaran untuk kegiatan STBM pada setiap tahun anggaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- c. memfasilitasi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Pilar STBM kepada para pihak yang menjadi sasaran Peraturan Bupati ini secara lintas program dan lintas sektor; dan
- d. menyusun rumusan perencanaan/*roadmap* pelaksanaan STBM di Daerah.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 17

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :

- a. menerapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan untuk pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat di Kecamatan dan Desa;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi.

Pasal 18

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Camat bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. melakukan koordinasi lintas sektoral di tingkat Kecamatan terkait STBM dan Pemicuan perubahan perilaku;
- b. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku dan memfasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat;
- c. pendampingan terhadap masyarakat yang terpicu agar mampu melaksanakan rencana kerjanya dan melaporkan hasil kemajuan akses sanitasi masyarakat di wilayah kerjanya;
- d. mengembangkan wirausaha sanitasi lokal untuk menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi perdesaan;
- e. mengevaluasi dan memonitor tim kerja STBM di Kecamatan; dan
- f. memastikan *update* data kemajuan akses sanitasi masyarakat oleh petugas kesehatan lingkungan Puskesmas melalui sistem *Smart STBM* dan atau *SMS Gateway*.

Pasal 19

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, pemerintah Desa bertanggung jawab dan berperan dalam :

- a. penyusunan peraturan desa terkait pencapaian kondisi sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM;
- b. membentuk tim kerja STBM;

- c. memonitor kerja fasilitator dan kader terkait Pemicuan STBM dan memberikan saran sesuai kebutuhan;
- d. memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk mencapai kondisi Pilar SBS dan Pilar STBM lainnya dilingkungan tempat tinggalnya;
- e. membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat secara gotong royong dalam pelaksanaan STBM; dan
- f. mensosialisasikan STBM kepada seluruh masyarakat.

BAB VII

STRATEGI DAN TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 20

- (1) Strategi penyelenggaraan STBM meliputi :
 - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
 - b. peningkatan kebutuhan sanitasi; dan
 - c. peningkatan penyediaan akses sanitasi.
- (2) Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan upaya menciptakan kondisi yang mendukung kelembagaan, regulasi, dan kemitraan dari pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, institusi pendidikan, institusi keagamaan, dan swasta, melalui pencapaian *output* berupa :
 - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan STBM yang dituangkan dalam penganggaran kegiatan STBM dalam APBD;
 - b. kebijakan daerah dan peraturan daerah mengenai program sanitasi
 - c. STBM termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - d. terbentuknya tim kerja STBM di daerah dan Kecamatan yang mengutamakan sektor sanitasi khususnya STBM, yang menghasilkan peningkatan anggaran sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat;
 - e. tersedianya tenaga fasilitator, pemandu STBM dan program peningkatan kapasitas;

- f. adanya sistem pemantauan hasil kinerja STBM secara mandiri melalui Sistem Monev STBM Berbasis *Website* dan *SMS Gateway* serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (3) Peningkatan kebutuhan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya peningkatan kebutuhan masyarakat menuju perubahan perilaku yang Higienis dan saniter, berupa :
- a. Pemicuan perubahan perilaku;
 - b. promosi dan kampanye perubahan perilaku Higienis dan saniter;
 - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
 - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
 - e. memfasilitasi terbentuknya tim pemicu STBM; dan
 - f. mengembangkan mekanisme pemberian penghargaan.
- (4) Peningkatan penyediaan akses sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya meningkatkan dan mengembangkan percepatan akses terhadap produk dan layanan sanitasi yang layak, aman dan terjangkau masyarakat, berupa :
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
 - b. menumbuhkembangkan potensi wirausaha sanitasi lokal ;
 - c. menyusun profil wirausaha sanitasi kabupaten;
 - d. memfasilitasi wirausaha sanitasi dengan lembaga keuangan;
 - e. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar sanitasi; dan
 - f. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku sanitasi.

Pasal 21

Tahapan penyelenggaraan STBM meliputi :

- a. penyusunan perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. pemantauan dan evaluasi; dan
- d. penyusunan laporan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan (*reward*) kepada Kecamatan, Desa dan sasaran Peraturan Bupati ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf g yang berhasil menyelenggarakan STBM.

- (2) Mekanisme dan kriteria pemberian penghargaan (*reward*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Dinas.

BAB VIII

KELEMBAGAAN

Pasal 23

- (1) Untuk melaksanakan STBM, dibentuk tim kerja STBM di tingkat Desa.
(2) Tim kerja STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan dan rencana kerja sesuai kebutuhan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Tim STBM di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. lintas sektor air minum dan sanitasi, lintas sektor permukiman, tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, institusi keagamaan; dan
 - c. petugas kesehatan di lingkup Dinas.
- (2) Tim STBM di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku instansi teknis penanggung jawab STBM serta ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 25

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat berhak :

- a. memperoleh informasi tentang rencana program dan kegiatan STBM;
- b. ikut serta dalam perumusan kebijakan, pengelolaan dan pelaksanaan program/kegiatan STBM; dan
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Pasal 26

Dalam pelaksanaan STBM, masyarakat wajib :

- a. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan pengelolaan program dan kegiatan STBM;
- b. mentaati Peraturan perundang-undangan tentang pelaksanaan program dan kegiatan STBM; dan
- c. menjaga keberlanjutan program dan kegiatan STBM.

Pasal 27

Dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program STBM, perlu memperhatikan peran serta organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi keagamaan serta perempuan dan anak.

BAB X

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 29

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi :

- a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
- b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
- c. permasalahan yang dihadapi; dan
- d. dampak penyelenggaraan STBM.

Pasal 30

- (1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan melalui sistem informasi pemantauan yang dilaksanakan dengan tahapan :
 - a. pengumpulan data dan informasi;
 - b. pengolahan dan analisis data dan informasi; dan
 - c. pelaporan dan pemberian umpan balik.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 31

- (1) Penyusunan laporan dilakukan oleh Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan dalam keberlanjutan program STBM di Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan STBM.
- (2) Bupati dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melimpahkan kewenangannya kepada Dinas.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 terutama diarahkan terhadap :

- a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
- b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
- c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 34

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan STBM dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- d. sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 9 September 2024

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 9 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2024 NOMOR 73

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ERWANTO, S.H
NIP. 19780506 200502 1 004